



PUTUSAN

No.19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRAN DUY NO**
Tempat lahir : An Vinh- ly Son Quang Ngai- Vietnam
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam
Tempat tinggal : An Vinh- ly Son Quang Ngai, Vietnam. Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam.
Agama : Tidak beragama (Atheis)
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda BD 93681 TS

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa didampingi oleh juru bahasa bernama MASLAN;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **TRAN DUY NO** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar melanggar **Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan** (dalam dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRAN DUY NO**, dengan pidana **Denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kapal BD 93681 TS	1 (satu)	Unit
2.	GPS HAIYANG HGP-320	1 (satu)	Unit
3.	Kompas Express	1 (satu)	Unit
4.	Radio icom IC-718	1 (satu)	Unit
5.	Radio sea eagle 6900	1 (satu)	Unit

Dirampas untuk negara.



1.	Alat Tangkap ikan (jaring cumi)	1 (satu)	Unit
2.	Ikan (cumi-cumi) yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan	± 1 (satu)	Kg
3.	Dokumen kapal	1 (satu)	Bundel

Dirampas untuk dimusnahkan.

1.	Bendera Vietnam	1 (satu)	Buah
----	-----------------	----------	------

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penerjemahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon kepada Majelis untuk meringankan Terdakwa dari segala tuntutan karena masih dibutuhkan sebagai tulang punggung keluarganya di Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa TRAN DUY NO selaku Nakhoda BD 93681 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Minggu Tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi

Halaman 3 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 18,499' LU – 105° 04,200' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat KN. PULAU DANA yang merupakan Kapal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) sedang berpatroli di sekitaran Perairan Laut Natuna, kemudian melihat kapal BD 93681 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan Cumi selanjutnya KN. PULAU DANA melakukan pengejaran, dimana kapal BD 93681 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan menambah kecepatan dan bermanuver sambil mengarah ke wilayah perairan Malaysia. Selanjutnya pada saat KN. PULAU DANA berhasil merapat ke kapal BD 93681 TS, saksi WAHYU NUGROHO A.Md dan saksi ELIDION WIRAMA PRAYOGA yang merupakan PNS Bakamla RI yang saat itu sedang berada di dalam KN. PULAU DANA memutuskan untuk menaiki kapal BD 93681 TS tersebut untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya sekira pukul 06.30 dilakukan pemeriksaan terhadap kapal BD 93681 TS dimana dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah .

Halaman 4 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Indonesia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa TRAN DUY NO selaku Nakhoda BD 93681 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Minggu Tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 18,499' LU – 105° 04,200' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saat KN. PULAU DANA berhasil memberhentikan dan memeriksa kapal BD 93681

Halaman 5 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada posisi 04° 18,499' LU – 105° 04,200' BT dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi WAHYU NUGROHO A.Md dan saksi ELDION WIRAMA PRAYOGA yang merupakan PNS Bakamla RI yang berada dalam KN. PULAU DANA tersebut, kapal BD 93681 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Perairan Laut Natuna, Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711. Selanjutnya, kapal BD 93681 TS dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, kemudian dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan cumi secara illegal dan tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya.

- Bahwa Sekitar 150 kg (Seratus Lima Puluh) kilogram ikan yang berhasil ditangkap pada operasi penangkapan ikan sebelum tertangkap oleh Kapal Patroli KN. PULAU DANA dimana jenis ikannya adalah cumi-cumi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa TRAN DUY NO selaku Nakhoda BD 93681 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Minggu Tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 18,499' LU – 105° 04,200' BT yang

Halaman 6 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengoperasikan kapal penangkap ikan Berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mengoperasikan alat tangkap jaring cumi di kapal BD 93681 TS dengan cara dijatuhkan pelampung, setelah itu badan jaringny dimana ketika badan jaring sudah dijatuhkan seluruhnya ke dalam air baru terakhir adalah pemberat, posisi kapal dalam kondisi diam dan mengikuti arah angin. Lampu dalam kondisi hidup semua, setelah ikan/cumi mendekat, lampu satu persatu dimatikan, tinggal 1 (satu) lampu yang tetap menyala untuk menggiring cumi ke dalam jaring. Setelah cumi masuk ke dalam jaring maka tali jaring ditarik sehingga jaring tertutup, kemudian jaring diangkat. Setelah alat tangkap naik ke atas dek kapal, baru hasil tangkapan ikan disortir lalu dimasukkan kedalam palkah yang sudah terisi es. Selanjutnya hasil penangkapan ikan berupa cumi-cumi dibelah lalu dijemur selama kurang lebih 1-2 hari hingga kering. Setelah itu dimasukkan kedalam kantong plastik dan selanjutnya dimasukkan kedalam palkah. Alat tangkap ini dioperasikan pada malam hari.
- Bahwa Sekitar 150 kg (Seratus Lima Puluh) kilogram ikan yang berhasil ditangkap pada operasi penangkapan ikan sebelum tertangkap oleh Kapal Patroli KN. PULAU DANA dimana jenis ikannya adalah cumi-cumi.
- Bahwa pada saat Saksi WAHYU NUGROHO, A.Md dan ELDION WIRAMA PRAYOGA melakukan pemeriksaan terhadap kapal BD 93681 TS,

Halaman 7 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tangkap jaring cumi berada di atas palkah kapal dengan kondisi yang tidak tertata dengan rapi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang- Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAM VAN TOAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya atas tertangkapnya KIA BD 93681 TS yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal tempatnya bekerja adalah BD 93681 TS yang dinakohodai Terdakwa TRAN DUY NO;
- Bahwa Saksi menjelaskan baru 15 (lima belas) hari bekerja di KIA BD 93681 TS dengan tugas memasak, membantu menarik jaring dan memanen hasil tangkapan sesuai perintah nakhoda;

Halaman 8 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi KIA BD 93681 TS tempatnya bekerja berangkat dari pelabuhan Vung Tao Vietnam sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu membawa 6 (enam) orang awak kapal yang terdiri dari 5 (lima) orang ABK dan 1 (satu) orang nakhoda yang seluruhnya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat berlayar sampai ditangkap kapal patroli Indonesia, KIA BD 93681 TS tidak pernah memasang atau mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam;
- Bahwa menurut Saksi, mereka ditangkap oleh kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 323 pada pagi hari yang tanggal dan harinya tidak ingat sedangkan lokasi pastinya tidak tahu karena yang paham adalah nakhoda;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama beroperasi tidak tahu sudah berapa kali menurunkan alat penangkapan cumi sampai terakhir ditangkap, namun biasanya dalam 1 (satu) malam rata-rata ada dua kali menurunkan alat sesuai arahan nakhoda dan setiap hauling (menaikkan alat tangkap) diperoleh cumi antara 5 – 10 kg (lima sampai sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri jaring cumi adalah jaring dengan ukuran mata (mesh size) kecil menyerupai setengah lingkaran dan cara mengoperasikannya yaitu pertama lampu di atas kapal BD 93681 TS dinyalakan agar cumi-cumi berkumpul di sekitar kapal, lalu diturunkan tali pelampung dan badan jaring. Setelah badan jaring diturunkan seluruhnya ke dalam air, maka pemberat diturunkan dimana kapal dalam keadaan diam (ikut arah angin) dengan lampu tetap menyala. Setelah cumi/ikan sasaran terkumpul, satu persatu lampu kapal dimatikan sehingga tersisa satu lampu untuk mengumpulkan cumi tepat di atas lembaran jaring. Selanjutnya jaring diangkat ke atas kapal dan hasil tangkapan cumi disortir, yang kecil langsung diasinkan dan dimasukkan ke dalam palka sedangkan yang berukuran besar dibelah lalu dijemur selama 1 – 2 hari;

Halaman 9 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ditangkap oleh petugas patroli Indonesia, diatas kapal KIA BD 93681 TS telah disimpan cumi hasil tangkapan sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. Saksi NGUYEN QUANG THAO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya atas tertangkapnya KIA BD 93681 TS oleh kapal patroli Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal tempat saksi bekerja adalah kapal ikan Vietnam BD 93681TS dengan nakhodanya TRAN DUY NO;
- Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa TRAN DUY NO hanya menjadi nakhoda dan bukan pemilik KIA BD 93681 TS;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) minggu bekerja di kapal ikan BD 93681 TS sebagai anak buah kapal (ABK) dengan tugas membantu menarik jaring, memilah cumi hasil tangkapan dan menjemurnya sesuai perintah nakhoda;
- Bahwa Saksi menjelaskan KIA BD 93681 TS tempatnya bekerja berangkat dari pelabuhan Vung Tao Vietnam sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan rencana operasi melaut selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan crew KIA BD 93681 TS berjumlah 6 (enam) orang termasuk nakhoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bobot KIA BD 93681 TS dan saat akan berlayar tidak ada mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam, sampai tertangkap kapal oleh patroli Indonesia;

Halaman 10 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapal KIA BD 93681 TS ditangkap pada hari Minggu pagi hari sekitar bulan Mei 2021 dan posisi koordinatnya saksi tidak paham karena yang mengetahui adalah nakhoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah jaring cumi;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap ikan jaring cumi adalah mula-mula dijatuhkan tali pelampung, lalu badan jaring dan diikuti pemberat yang terbuat dari batu. Posisi kapal dalam keadaan diam dan mengikuti arah angin. Lampu-lampu di atas kapal dihidupkan semua dan setelah 10 (sepuluh) menit jaring diangkat ke atas kapal menggunakan alat bantu mesin hauler, kemudian hasil tangkapan dipisahkan berdasarkan ukuran. Cumi yang berukuran kecil langsung dimasukkan ke dalam palka, sedangkan yang berukuran besar dibelah kemudian dijemur. Setelah penjemuran sekitar 2 (dua) hari, cumi yang sudah kering disusun ke dalam plastic dan disimpan di dalam palka;
- Bahwa menurut Saksi, di atas kapal BD 93681 TS disimpan 1 (satu) unit jaring cumi yang ukuran panjangnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan cumi yang sudah berhasil tertangkap dan disimpan di dalam palka KIA BD 93681 TS adalah sekitar 150 kg (seratus lima puluh kilogram) yang rencananya akan dibawa ke toke di pelabuhan Vung Tao di Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dokumen perizinan karena saksi hanya bekerja sebagai ABK pada kapal KIA BD 93681 TS;
 - Bahwa Saksi dalam bekerja di kapal KIA BD 93681 TS diberi imbalan gaji sebesar 8 (delapan) juta Won per bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WAHYU NUGROHO, Amd.**, yang dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi Penangkap kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS sebuah kapal Vietnam yang dinakhodai Terdakwa TRAN DUY NO;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Badan Keamanan Laut RI sejak Maret 2018 sampai dengan jabatan Kadep Nav Ops pada KN Pulau Dana – 323 milik Badan Keamanan Laut RI;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa TRAN DUY NO saat sedang melaksanakan tugas patroli sesuai Surat Perintah Kepala Badan Keamanan Laut Nomor SPRIN-545/OP.01.01/V/2021;
- Bahwa Saksi menerangkan awak kapal patroli KN PULAU DANA-323 tempat saksi bekerja ketika melaksanakan operasi adalah 33 (tiga puluh tiga) orang dibawah komando Letnan Kolonel Bakamla HANANTO WIDHI NUGROHO, SE., M.Si;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan kapal BD 93681 TS di perairan laut Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 06.30 WIB di posisi koordinat 04° 18,499' N - 105° 04,200' E;
- Bahwa saat kegiatan pemeriksaan terhadap KIA BD 93681 TS bersama 4 (empat) rekan lainnya, Saksi bertindak sebagai ketua tim pemeriksa atas perintah Komandan dengan surat perintah Nomor SPRIN-08/PDN- 323/V/2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS memiliki awak kapal (crew) sebanyak 6 (enam) orang, termasuk nakhoda TRAN DUY NO yang seluruhnya berkebangsaan Vietnam dan saat ditangkap tidak ada bendera kebangsaan kapal terpasang;

Halaman 12 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi di atas kapal BD 93681 TS ditemukan beberapa jenis dokumen identitas ABK dan dokumen lainnya dalam bahasa Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat pemeriksaan di atas kapal ikan asing KIA BD 93681 TS, ditemukan peralatan navigasi dan komunikasi berupa GPS, kompas dan 2 (dua) Unit Radio;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diatas KIA BD 93681 TS, Saksi menemukan alat penangkapan ikan yang digunakan berupa jaring cumi sebanyak 1 (satu) unit, alat bantu penangkap ikan berupa lampu-lampu yang berfungsi untuk mengumpulkan cumi yang tertarik dengan cahaya (foto taksis positif) dan di dalam palka terdapat cumi hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK KIA BD 93681 TS, kapal berlayar dari pelabuhan Vung Tao Vietnam untuk menangkap cumi yang dipimpin terdakwa TRAN DUY NO selaku nakhoda yang bertanggungjawab penuh di atas kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi pengejaran kapal ikan asing KIA BD 93681 TS diawali sekitar pukul 05.45 WIB KN PULAU DANA – 323 menurunkan RHIB dan melakukan pengejaran karena KIA tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan ke arah perairan Malaysia. Karena tidak kooperatif kami memutuskan menaiki dan mengamankan KIA itu, dimana yang pertama naik adalah Saksi sendiri kemudian diikuti oleh sersan Eldion dan rekan lainnya pada posisi koordinat 04° 18,499' N - 105° 04,200' E. Dan setelah Sersan Eldion berhasil mengumpulkan dan mengamankan ABK di bagian depan geladak, sekitar pukul 06.30 WIB proses pemeriksaan dapat dilakukan;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Saksi tidak menemukan bendera kebangsaan Vietnam yang tersimpan di atas kapal dan terdakwa selaku nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan tindakan mengamankan ABK ke ruang tahanan di KN PULAU DANA - 323 dan Kapal ikan KIA BD 93681 TS beserta ABK dikawal menuju ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di bawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli WITONO, S.Pi., (Ahli Perikanan), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan pendapat Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diminta pendapatnya sebagai Ahli Perikanan atas perkara tindak pidana Perikanan oleh Terdakwa TRAN DUY NO yang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal BD 93681 TS tanpa dokumen dan perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa saksi diminta memberikan pendapat ahli didasarkan kepada Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 484/SPT/DP-BTM/PT/06/2021 Tanggal 04 Juni 2021 atas Permohonan Bantuan Ahli dari Kepala Pangkalan PSDKP Batam selaku PPNS Perikanan Nomor 344/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/V/2021 tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkap ikan dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi, alat komunikasi serta dokumen kapal;
- Bahwa berdasarkan konstruksi kapal BD 93681 TS terbuat dari kayu dilapisi fiber, berasal dari Vietnam, merupakan jenis kapal penangkap ikan yang

Halaman 14 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat dari 1 (satu) unit jaring cumi yang berada di kapal dan di atas (KIA) BD 93681 TS tidak ada dokumen yang sah dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia, kecuali dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan alat penangkapan ikan yang ada di atas kapal, dapat disimpulkan bahwa BD 93681 TS adalah kapal penangkap ikan dengan menggunakan jaring cumi dan dari dokumen yang ditemukan, kapal BD 93681 TS berasal dari Vietnam;
- Bahwa menurut Ahli, jaring cumi yang ada di atas kapal BD 93681 TS itu pengoperasiannya masuk dalam kelompok jaring lingkaran bertali kerut (purse seine) dengan satu kapal. Cara pengoperasiannya dengan menyalakan lampu-lampu di atas kapal untuk mengumpulkan cumi, lalu jaring diturunkan ke laut. Setelah beberapa jam dan cumi sudah terkumpul di atas badan jaring, tali risk bawah ditarik hingga jaring bahagian bawah mengerut dan membentuk mangkok, selanjutnya jaring dinaikkan (hauling) ke atas kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 14, yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah :
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT;
 - b. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil;
 - d. Gubernur menerbitkan SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi;

Halaman 15 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



- e. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan *"Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*. Perizinan berusaha dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi : *"Setiap orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap"*. Pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan izin usaha perikanan tangkap terdiri atas Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP, izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI, dan izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI;
 - Bahwa ahli berpendapat KIA BD 93681 TS tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia karena tidak memiliki perizinan berusaha berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana ketentuan sanksi yang berlaku pada pasal 92 Bagian Keempat Penyederhaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)"*;

Halaman 16 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS yang tidak mengantongi perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia saat melewati WPPNRI diwajibkan menyimpan alat tangkap di dalam palka atau alat tangkap disusun rapi dan tertutup. Jika hal ini tidak dilakukan maka kapal BD 93681 TS melanggar Pasal 97 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di WPPNRI tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya.

2. Ahli BAYU SETYADI, S.St.Pi (ahli pelayaran), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat memberikan pendapat di persidangan berada dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan pendapat selaku ahli berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/Pendapat Ahli Nomor : 345/PPNS- Kan/Lan.2/PW.511/V/2021 tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sebagaimana diatur dalam pasal 1

Halaman 17 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



ayat (36) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa Ahli menerangkan Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Gambar OLEAT penangkapan KIA BD 93681 TS dari KN. PULAU DANA - 323, dan Peta Laut No. 354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, ternyata KIA BD 93681 TS saat posisi terdeteksi pada koordinat $04^{\circ} 16,498' \text{ LU} - 105^{\circ} 04,199' \text{ BT}$ dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat $04^{\circ} 18,499' \text{ LU} - 105^{\circ} 04,200' \text{ BT}$ adalah benar di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa menurut ahli lokasi koordinat penangkapan KIA BD 93681 TS oleh KN PULAU DANA - 323 lebih kurang 8 (delapan) mil dari batas ZEE Indonesia yang mengarah ke Selat Malaka;
- Bahwa ahli berpendapat, Terdakwa TRAN DUY NO sebagai nakhoda KIA 93681 TS seharusnya mengetahui dari data GPS yang ada di kapalnya jika yang bersangkutan sudah memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah (ilegal);

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan didampingi juru bahasanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa selaku nakhoda kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS yang ditangkap oleh kapal patroli Bakamla KN PULAU DANA – 323;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik PSDKP Batam yang didampingi oleh juru bahasanya tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa menurut Terdakwa kapal BD 93681 TS yang dinakhodainya merupakan kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring untuk menangkap cumi;
- Bahwa di atas KIA BD 93681 TS terdapat awak kapal sebanyak 6 (enam) orang, termasuk Terdakwa selaku tekong (nakhoda) yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Terdakwa mengakui selaku nakhoda memimpin dan mengatur kegiatan di atas kapal serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan operasional penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan KIA BD 93681 TS oleh Kapal patroli KN PULAU DANA - 323 terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB pada posisi 04° 18,499' LU - 105° 04,200' BT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika ditangkap KIA BD 93681 TS yang dinakhodainya tidak ada mengibarkan bendera kebangsaan kapal tersebut (bendera Vietnam), kecuali identitas BD 93681 TS pada sisi lambung kanan dan kiri bagian depan kapal;
- Bahwa menurut Terdakwa di atas kapal BD 93681 ada bendera kebangsaan Vietnam yang disimpan di dalam lemari yang terdapat di anjungan kapal;

Halaman 19 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik KIA BD 93681 TS yang dinakhodainya adalah Nguyen Thi Lan beralamat di Xa Cat Khanh, Huyen Phu Cat, Thin Binh Dinh Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KIA BD 93681 TS yang dinakhodainya berangkat melaut dari pelabuhan Vung Tao Vietnam sekitar 9 hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kapal patroli KN PULAU DANA - 323 saat sedang berlayar menuju perairan Malaysia untuk menghindari dari kejaran kapal patroli;
- Bahwa Terdakwa memasuki perairan ZEE Indonesia karena sudah beberapa hari menangkap ikan di perairan Vietnam dengan hasil sedikit, sehingga akhirnya pindah lokasi menuju daerah penangkapan (fishing ground) yang baru di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bisa membaca data GPS di atas kapal yang dinakhodainya. Selain alat GPS, kapal BD 93681 TS juga dilengkapi Kompas dan radio komunikasi yang semuanya masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa mesin penggerak kapal BD 93681 TS yang dinakhodai Terdakwa adalah merk Cummins 6 silinder sedangkan daya mesin (HP) nya tidak ingat, dimana untuk kebutuhan melaut selama 20 (dua puluh) hari dibekali oleh toke (pemilik) sebanyak 3000 (tiga ribu) liter BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di atas kapal BD 93681 terdapat 1 (satu) unit jaring cumi serta beberapa unit lampu yang berfungsi untuk menarik cumi agar berkumpul ke arah kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengoperasikan alat tangkap ikan jaring cumi adalah Pertama ABK saya perintahkan untuk menghidupkan lampu-lampu di atas kapal guna menarik perhatian gerombolan (schooling) cumi yang jadi sasaran, kemudian menurunkan jaring pada samping lambung kapal, setelah cumi berkumpul di atas jaring, lampu-lampu di atas kapal dimatikan sehingga tersisa satu buah

Halaman 20 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu di atas jaring agar cumi tetap terkonsentrasi di perairan tepat di atas jaring, selanjutnya jaring diangkat bersamaan dengan mematikan lampu dan sampai di atas kapal, ABK memanen cumi yang tertangkap lalu dibersihkan dan dikeringkan (dijemur) di atas dek kapal. Setelah 2 (dua) hari baru disimpan di dalam palka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh kapal patroli KN PULAU DANA - 323 sudah diperoleh hasil tangkapan cumi sekitar 150 kg (seratus lima puluh kilogram) yang disimpan di dalam palka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cumi hasil tangkapan rencananya akan dibawa ke pelabuhan Vung Tao, Vietnam untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama bekerja sebagai nakhoda kapal BD 93681 TS digaji oleh toke sebesar 10 (sepuluh) juta Won per bulan, sedangkan ABK masing-masing digaji sebesar 8 (delapan) juta Won per bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan, tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen dari pemerintah Vietnam yang ditemukan petugas saat penggeledahan di atas kapal adalah berupa surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh aparat pelabuhan setempat (Vietnam) ketika KIA BD 93681 TS akan berangkat melaut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kapal BD 93681 TS;
- 1 (satu) Unit alat tangkap ikan Jaring cumi ;
- 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320;
- 1 (satu) unit Kompas EXPRESS;

Halaman 21 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC - 718;
- ± 150 (seratus lima puluh) Kg cumi;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TRAN DUY NO adalah Nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) BD 93681 TS yang berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa KIA BD 93681 TS adalah kapal penangkap ikan asal Vietnam dengan alat tangkap jaring cumi;
- Bahwa disamping Terdakwa yang menjadi nakhoda, KIA BD 93681 TS juga membawa 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa selaku nakhoda, Terdakwa menerima gaji dari toke (pemilik) sebesar 10 (sepuluh) juta Won per bulan dan masing-masing ABK digaji sebesar 8 (delapan) juta Won per bulan;
- Bahwa KIA BD 93681 TS telah ditangkap oleh Kapal Patroli Bakamla KN PULAU DANA - 323 pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Utara, pada pukul 06.30. WIB pada posisi koordinat 04° 18,499 LU – 105° 04,200" BT;
- Bahwa KIA BD 93681 dilengkapi dengan alat navigasi dan alat komunikasi berupa GPS, Kompas serta Radio yang masih berfungsi dengan baik dan terdakwa mengakui bisa membaca data pada monitor GPS;
- Bahwa dari OLEAT gambar penangkapan KIA BD 93681 TS yang telah dikonversikan ke dalam peta laut Indonesia No.354 yang diperlihatkan oleh Ahli Pelayaran BAYU SETYADI, S.St.Pi di persidangan, posisi koordinat 04° .18,499' LU - 105° 04,200 'BT adalah perairan laut Zona

Halaman 22 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia – 711;

- Bahwa kapal BD 93681 TS tidak memiliki dokumen perizinan berusaha yang sah dari pemerintah Indonesia baik berupa SIUP, SIPI, maupun dokumen lainnya sebagai prasyarat untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa hasil tangkapan KIA BD 93681 TS ada sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kg cumi;

- Bahwa menurut Ahli, jaring cumi yang ada di atas kapal BD 93681 TS itu pengoperasiannya masuk dalam kelompok jaring lingkaran bertali kerut (purse seine) dengan satu kapal. Cara pengoperasiannya dengan menyalakan lampu-lampu di atas kapal untuk mengumpulkan cumi, lalu jaring diturunkan ke laut. Setelah beberapa jam dan cumi sudah terkumpul di atas badan jaring, tali risk bawah ditarik hingga jaring bahagian bawah mengerut dan membentuk mangkok, selanjutnya jaring dinaikkan (hauling) ke atas kapal;

- Bahwa ahli berpendapat KIA BD 93681 TS tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia karena tidak memiliki perizinan berusaha berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana ketentuan sanksi yang berlaku pada pasal 92 Bagian Keempat Penyederhaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Gambar OLEAT penangkapan KIA BD 93681 TS dari KN. PULAU DANA - 323, dan Peta Laut No. 354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, ternyata KIA BD

Halaman 23 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93681 TS saat posisi terdeteksi pada koordinat 04° 16,498' LU - 105° 04, 199' BT dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 04° 18,499' LU - 105° 04,200' BT adalah benar di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkna dakwaan yang paling relevan memenuhi unsur-unsur perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
4. Melakukan Usaha Perikanan
5. Yang tidak memenuhi perizinan berusaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian “Setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan UU Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 27 angka 14, Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud setiap orang yaitu siapa saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia maupun badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Republik Indonesia, in casu Terdakwa TRAN DUY NO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa TRAN DUY NO seorang warganegara Vietnam selaku Nakhoda KIA BD 93681 TS yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada Terdakwa TRAN DUY NO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja

Halaman 25 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan Terdakwa TRAN DUY NO, mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang terlarang dibanding dengan kealpaan (culpa). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap unsur dengan sengaja yang merupakan suatu kehendak dari Terdakwa dimana dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan tindak pidana perikanan yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa TRAN DUY NO menggunakan Kapal Ikan Asing (KIA) BD 93681 TS dengan sengaja membawa dan menggunakan alat tangkap jaring cumi untuk menangkap ikan di perairan laut Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terdakwa yang memiliki kemampuan membaca GPS dengan sadar dan baik atas kehendaknya sendiri telah memasuki Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa mematuhi peraturan atau ketentuan yang sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 26 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan meliputi : a) Perairan Indonesia, b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c) Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa TRAN DUY NO dengan menggunakan Kapal BD 93681 TS telah ditangkap oleh Kapal Patroli KN. PULAU DANA – 323 di posisi koordinat 04° 18.499` LU - 105° 04.200` BT pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Pelayaran BAYU SETYADI, S.St.PI yang mengkonversikan Gambar OLEAT penangkapan KIA BD 93681 TS di kapal patroli Bakamla KN. PULAU DANA – 323 ke dalam Peta Laut No. 354 (meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017, titik koordinat 04° 18.499` LU - 105° 04.200` BT adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar perairan laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Perikanan telah pula memberikan batasan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Halaman 27 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Menimbang, bahwa ZEEI sekitar perairan laut Natuna Utara merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan Ahli yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah pembagian wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur Melakukan usaha perikanan

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 26 ayat (2) jenis-jenis Usaha Perikanan

Halaman 28 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa Usaha perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) adalah usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Dalam hal ini Terdakwa TRAN DUY NO yang menakhodai kapal BD 93681 TS telah secara nyata melakukan usaha perikanan yang masuk dalam kategori usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring cumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari aktivitas Terdakwa melakukan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring cumi itu telah diperoleh hasil sebanyak 150 (seratus lima puluh) kg cumi yang disimpan di dalam palka KIA BD 93681 TS;

Dengan demikian unsur “melakukan usaha perikanan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5.Unsur Yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam BAB I Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah: “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.” Dalam Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa penerbit Perizinan Berusaha adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pengertian kata menjalankan sebagaimana dimaksud dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah melakukan (tugas, kewajiban, pekerjaan). Dapat diartikan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha perikanan di Wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi legalitas usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli WITONO, S.Pi dan BAYU SETYADI, S.St.Pi menerangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu: "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP" sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada Pasal 26 ayat (1), yaitu: "*Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*". Bahwa sesuai dengan BAB. I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tentunya dalam hal ini Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah legalitas usaha perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan saksi WAHYU NUGROHO, AMd yang menangkap dan memeriksa Terdakwa, diatas KIA BD 93681 TS tidak ditemukan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia baik berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai persyaratan bagi badan usaha maupun perorangan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap maupun di persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal ataupun dokumen sementara yang menunjukkan kebangsaan Kapal BD 93681 TS adalah Kapal Indonesia;

Dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 30 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang. Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah tergolong **kejahatan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) "*Pengadilan harus menjatuhkan pidana setimpal dan adil atas perbuatan yang dilakukannya*";

Menimbang, bahwa di ZEEI Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya memiliki hak berdaulat (sovereign right) dan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 negara pantai diberi kewenangan untuk mengatur FISHERIES LAWS AND REGULATIONnya di ZEEI dengan ketentuan, bahwa terhadap pelanggaran hukum dan perundang-undangan negara pantai tidak dapat dijatuhi hukuman penjara (imprisonment) dan hukuman jasmaniah (corporal punishment);

Halaman 31 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi *"Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan"* mengisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing dengan lokusnya berada di ZEE Indonesia tidak diberlakukan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengadili perkara tindak pidana perikanan. Penerapan rumusan (sistem kamar) salah satu instrument untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan dimana rumusan point 3 menegaskan sebagai berikut *"untuk TPP di ZEE pidana denda tidak dijatuhkan subsidi"*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan, "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yang sandar di

Halaman 32 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga Pangkalan PSDKP Batam dan menurut Ahli kondisi fisiknya relatif bagus, masih memiliki nilai ekonomis serta bisa dimanfaatkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: alat-alat navigasi dan komunikasi yaitu 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320, 1 (satu) unit Kompas EXPRESS, 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) unit Radio Icom IC – 718 merupakan satu kesatuan benda di atas kapal ikan asing (KIA) BD 93681 TS yang tidak terpisahkan dengan kapal tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu *Dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: alat tangkap jaring cumi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk *Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menilai barang bukti berupa \pm 150 Kg (lebih kurang seratus lima puluh kilogram) cumi merupakan hasil dari kejahatan yang kondisinya sudah mengalami kerusakan (busuk) serta tidak layak lagi untuk dikonsumsi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dirampas untuk *Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bendera kebangsaan Vietnam yang telah disita dari atas KIA BD 93681 TS maka dikembalikan kepada Terdakwa TRAN DUY NO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 33 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia karena dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat nelayan Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan membantu kelancaran proses dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN DUY NO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TRAN DUY NO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KIA BD 93681 TS;

Halaman 34 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320;
- 1 (satu) unit Kompas EXPRESS;
- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC – 718;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Alat Tangkap jaring cumi;
- 1 (satu) buku Dokumen BD 93681 TS;
- ± 150 (seratus lima puluh) Kg cumi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRAN DUY NO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh **AWANI SETYOWATI, SH** selaku Hakim Ketua, **Drs. ICHSAN SUWANTO, MM** dan **Ir. KHAIRIL ANWAR** Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **YOGI FRANSIS TAUFIK, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. ICHSAN SUWANTO, MM

AWANI SETYOWATI, SH.,

Halaman 35 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ir. KHAIRIL ANWAR

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.MH.,

Halaman 36 dari 36 Putusan No. 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)